

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN BANK SWASTA
NASIONAL YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
(SUATU TINJAUAN TERHADAP PT. BANK SUMMA)**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

IRA WULANDARI

NRP 2890230

NIRM 89.7.004.12021.50447


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1993

Surabaya, Oktober 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



IRA WULANDARI

Mengetahui

D e k a n


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Johan Sidharta, S.H., M.S.

Perihal Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian baik dalam menyimpan dana dari masyarakat maupun menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman.

Badan usaha di Indonesia dapat dibuat dalam beberapa bentuk yang salah satunya adalah bank swasta nasional berbentuk perseroan terbatas. Maksud perseroan terbatas adalah karena modalnya yang terbagi atas saham-saham atau sero-sero dan tanggung jawabnya sebatas jumlah modal perseroan. Jadi tidak termasuk harta kekayaan pribadi para peseronya.

Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang para pengurus dalam menjalankan tugasnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan maupun dasar dari bank yang bersangkutan. Dengan pelanggaran tersebut mengakibatkan bank mengalami kesulitan keuangan dan bahkan apabila dipandang telah membahayakan kelangsungan usahanya walaupun telah di-

ambil langkah-langkah perbaikan, maka oleh Bank Indonesia, bank yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dicabut izin usahanya.

Pencabutan izin usaha perbankan ini ternyata diterapkan terhadap PT. Bank Summa yang dinilai telah membahayakan kelangsungan hidupnya walaupun telah diambil langkah-langkah penyehatan. Pencabutan izin ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1253/KMK.01/1992 yang selanjutnya memerintahkan untuk dibentuknya Tim Likuidasi, guna melakukan pemberesan atas harta kekayaan PT. Bank Summa, namun hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas yang berkaitan dengan pengembalian uang para deposannya.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka dalam skripsi ini saya beri judul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembubaran Bank Swasta Nasional yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (Suatu Tinjauan Terhadap PT. Bank Summa)". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah : Bagaimanakah penyelesaian dan pemberesan PT. Bank Summa dalam hal dilikuidasi?

Tujuan dilaksanakannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mencari dan mengetahui jawaban atas masalah yang berkaitan dengan likuidasi bank swasta nasional yang dilikuidasi oleh pemerintah

dalam arti melalui likuidasi yang dilakukan berdasarkan rapat umum luar biasa pemegang saham.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga tahap, yaitu :

- Persiapan diperlukan waktu : 4 minggu
- Pengumpulan data : 4 minggu
- Pengolahan dan analisa data : 5 minggu.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yakni didasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan UU No. 7 Tahun 1992 yang akan diterapkan terhadap likuidasi PT. Bank Summa. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur, bahan perkuliahan maupun mass media. Sebagai penunjang data diperoleh dari Bank Indonesia melalui wawancara.

Data dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi kemudian diklasifikasi, sehingga diperoleh data yang ada kaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah secara deduktif maksudnya bertolak dari pencabutan izin perbankan secara umum ke-

mudian disimpulkan menjadi khusus, berupa pencabutan izin usaha PT. Bank Summa. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni menganalisis suatu permasalahan didasarkan pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga diperoleh kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Likuidasi diartikan sebagai pembubaran yang dalam dunia perbankan mengenai likuidasi dituangkan dalam pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992 dengan pertimbangan apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan. Penilaian Bank Indonesia didasarkan atas keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan dan tindakan yang diambil untuk menyetatkan kembali bank yang bersangkutan tidak membawa hasil.

Dengan dicabutnya izin usaha perbankan, Menteri memerintahkan untuk membentuk Tim Likuidasi yang biasanya dibentuk melalui rapat umum luar biasa pemegang saham. Pembubaran yang dimaksud bukan berarti membubarkan bank yang dicabut izin usahanya, namun bersifat meng-

hentikan segala usaha perbankan yang bersangkutan. Sedangkan tugas dari Tim Likuidasi adalah untuk menyelesaikan harta kekayaan perseroan melalui cara menjual, melakukan penagihan-penagihan, membayar hutang-hutang perseroan dan membayar biaya penyelesaian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberesan.

Pencabutan izin usaha PT. Bank Summa penyelesaian dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Pemerintah, di mana pencabutan izin usaha tersebut telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992. Pencabutan izin ini dilakukan karena adanya kenyataan bahwa PT. Bank Summa dalam melaksanakan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelesaian dan pemberesannya PT. Bank Summa mengalami hambatan-hambatan sehingga sampai saat ini belum dapat diselesaikan menyeluruh. Hambatan tersebut terjadi karena Tim Likuidasi hanya menggali aset atau harta kekayaan PT. Bank Summa saja, padahal seharusnya juga melakukan penagihan kredit macet melalui gugatan atas dasar ingkar janji atau wanprestasi. Juga melakukan tuntutan kepada pengurusnya atas dasar melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu memberikan kredit

tanpa disertai jaminan melebihi batas yang ditentukan yaitu sebesar 30%. Kepada Presiden Komisaris PT. Bank Summa atas dasar wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan yaitu telah menanggungkan dirinya atau sebagai borgtocht, atas dasar tuntutan pasal 1243 KUH Perdata.

